



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TENOGO KECAMATAN PANINGGARAN  
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tenogo Nomor 02 /PP.04.1-BA/332614/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran kabupaten Pekalongan Untuk Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Tenogo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tenogo .Kecamatan paninggaran

Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TENOGO KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenogo  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TENOGO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(TEGUH SUDARMANTHO)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 39 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA TENOGO  
KECAMATAN PANINGGARA  
KABUPATEN PEKALONGAN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TENOGO KECAMATAN PANINGGARAN  
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Widayanti	Perempuan
2.	Kiki Novia Dekawati	Perempuan
3.	Tri Mulyani	Perempuan
4.	Adhimas Nanda Arya Sadewa	Laki - laki
5.	Ika Kristiana	Perempuan
6.	Kharisma Aini Mustavia	Perempuan
7.	Malaika Putra Aura	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Karisa Wulandari	Perempuan
2.	Arum Budhiarti	Perempuan
3.	Wiwit Saputri	Perempuan
4.	Bayu Febri Valentino	Laki - Laki
5.	Salsabila Adistiya Feni Afriani	Perempuan
6.	Dwi Ambarningsih	Perempuan
7.	Cahyono	Laki - Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dusripah	Perempuan
2.	Annisa Rakhamatul Khasanah	Perempuan
3.	Mega Ayu Febtiwi	Perempuan
4.	Sandy Septianofanto	Laki - Laki
5.	Sri Dwiati	Perempuan
6.	Muarohmah	Perempuan
7.	Kariza Vivaldi	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Imron	Laki - Laki
2.	Dwi Yunia Ariani	Perempuan
3.	Susanti	Perempuan
4.	Nandiroh	Laki - Laki
5.	Aan Pertiwi	Perempuan
6.	Rizal Edi Prayitno	Laki - Laki
7.	Eri Wulandari	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Deni Eliana	Perempuan
2.	Fitria Kusniviarini	Perempuan
3.	Nanik Handarwati	Perempuan
4.	Ika Indriyani	Perempuan
5.	Kamelia Tri Wahyu Ningsih	Perempuan
6.	Rizal Hidayat	Laki - Laki
7.	Abdullah Jakfarsoleh	Laki - Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Mahdalena Erliyani Sukmawati	Perempuan
2.	Nur Khumasi	Perempuan
3.	Rini	Perempuan
4.	Nur Meliyani	Perempuan

5.	Diana Revalina	Perempuan
6.	Edi Susilo	Laki - Laki
7.	Maulana Syafrudin Anwar	Laki - Laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Endang Kustiawan	Perempuan
2.	Siti Hartinah	Perempuan
3.	Amilatul Faizah	Perempuan
4.	Laela Pinta Aini	Perempuan
5.	Rinanda Karunia	Perempuan
6.	Zidni Ilman	Laki - Laki
7.	Fitra Haris Maulana	Laki - Laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Nur Setia Fiddin	Laki - Laki
2.	Eka Mayasanti	Perempuan
3.	Ikfina Jamilatal Amalina	Perempuan
4.	Sigit Suseno	Laki - Laki
5.	Dela Widiyarti	Perempuan
6.	Silva Novita	Perempuan
7.	Muhammad Riyan Zulfa	Laki - Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TENOGO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ( TEGUH SUDARMANTHO )  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

